

PIAGAM KOMITE AUDIT

PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

www.indonesiasipf.co.id

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 - Lantai Dasar | 021 515 5553

 INDONESIA SIPF  @indonesiasipf  @indonesiasipf



**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
(P3IEI)**

©Hak Cipta.

Dokumen ini adalah milik PT P3IEI, tidak boleh disalin atau dicopy untuk keperluan apapun dan dalam bentuk apapun, secara menyeluruh atau sebagian tanpa seijin PT P3IEI. PT P3IEI tidak bertanggungjawab atas kewajiban yang muncul karena penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum.....	1
2.	KOMPOSISI DAN PERSYARATAN KOMITE AUDIT	2
2.1.	Pembentukan Komite Audit	2
2.2.	Komposisi Keanggotaan.....	2
2.3.	Persyaratan Keanggotaan	2
2.4.	Masa Tugas.....	2
3.	TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG KOMITE AUDIT	3
3.1.	Tugas dan Tanggung Jawab	3
3.2.	Wewenang.....	3
4.	STANDAR ETIKA KOMITE AUDIT	4
5.	TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA.....	5
5.1.	Pelaksanaan Rapat	5
5.2.	Risalah Rapat	5
5.3.	Pelaporan	5
6.	PENUTUP.....	6

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan mendukung pelaksanaan fungsi Komite Audit, Perusahaan menyusun Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

Piagam Komite Audit setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
2. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan;
3. Tata cara dan prosedur kerja;
4. Kebijakan penyelenggaraan rapat; dan
5. Sistem pelaporan.

Piagam Komite Audit ini menjadi pedoman/acuan Komite Audit dalam menjalankan fungsi, tugas, tanggung jawab serta kewenangannya secara independen sebagai organ pendukung Dewan Komisaris untuk menciptakan efektivitas pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT P3IEI.

2. KOMPOSISI DAN PERSYARATAN KOMITE AUDIT

2.1. Pembentukan Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebutuhan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan.

2.2. Komposisi Keanggotaan

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 2 (dua) anggota.
2. Keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Komisaris, sekaligus bertindak sebagai Ketua Komite Audit; dan
 - b. 1 (satu) pihak yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Keanggotaan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

2.3. Persyaratan Keanggotaan

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Paling kurang satu diantara anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
4. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa attestasi, jasa non-attestasi dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
5. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan
7. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2.4. Masa Tugas

Masa tugas Anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya setelah dilakukan *review* secara berkala oleh Dewan Komisaris.

3. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

3.1. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengawasan Internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Pengawasan Internal;
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko Perusahaan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

3.2. Wewenang

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berwenang:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan, dan pihak yang menjalankan fungsi Pengawasan Internal dan eksternal audit serta manajemen risiko;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4. STANDAR ETIKA KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Komite Audit harus memperhatikan dan menjunjung hal-hal berikut ini:

1. Anggota Komite Audit harus mematuhi Peraturan Perusahaan serta (Pedoman Etika dan Perilaku) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Anggota Komite Audit wajib memiliki komitmen dan bersedia mendedikasikan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Anggota Komite Audit harus senantiasa bersikap independen, yaitu melaksanakan tugas secara objektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak mana pun.
4. Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diketahui dan diperolehnya sewaktu menjabat sebagai Anggota Komite.
5. Anggota Komite Audit dilarang mengambil keuntungan, memanfaatkan Perusahaan, atau menyalahgunakan wewenangnya baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium maupun fasilitas yang telah ditetapkan Perusahaan.

5. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

5.1. Pelaksanaan Rapat

Sebagai salah satu wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit melaksanakan Rapat Komite Audit. Tata cara pelaksanaan Rapat diatur sebagai berikut:

1. Komite Audit mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh seluruh anggota;
3. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;
5. Dalam hal anggota Komite Audit memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan dan dicatat dalam Risalah Rapat;
6. Bila dipandang perlu, Komite Audit dapat meminta rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris sesuai kebutuhan; dan
7. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat meminta Direksi ataupun karyawan Perusahaan atau pihak lain untuk menghadiri dan memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan materi Rapat Komite.

5.2. Risalah Rapat

Dalam setiap pelaksanaan Rapat Komite Audit, perlu dibuat Risalah Rapat yang menjadi bentuk dokumentasi Rapat. Ketentuan mengenai Risalah Rapat Komite Audit diatur sebagai berikut:

1. Risalah Rapat Komite ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir dalam Rapat Komite;
2. Risalah Rapat Komite didistribusikan kepada seluruh peserta Rapat dan atau pihak yang terkait dengan hasil Rapat; dan
3. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab atas dokumentasi dan administrasi Risalah Rapat.

5.3. Pelaporan

Sebagai salah satu wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit melaksanakan pelaporan kepada Dewan Komisaris. Ketentuan mengenai pelaporan Komite Audit diatur sebagai berikut:

1. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris; dan
3. Perusahaan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Piagam Komite Audit serta perubahannya.

6. PENUTUP

Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak disahkan dan akan dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku agar fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan secara optimal.

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 01 Oktober 2021

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
Dewan Komisaris

Dewi Arum Prasetyaningtyas
Komisaris Utama

Roni Gunardi
Komisaris

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
Direksi

Narotama Aryanto
Direktur Utama

Mariska Aritany Azis
Direktur